

**PENGADAAN PERABOT, TIK DAN PENGEMBANGAN
BAHAN PERPUSTAKAAN**

**DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN**



**KABUPATEN PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN 2020**

PROPOSAL

PENGADAAN PERABOT, TIK DAN PENGEMBANGAN BAHAN PERPUSTAKAAN DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka. Perpustakaan bertujuan untuk memberikan layanan kepada pemustaka, meningkatkan kegemaran membaca, serta memperluas wawasan dan pengetahuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, serta wahana belajar sepanjang hayat.

Perpustakaan hadir dalam rangka meningkatkan akses informasi dan pengetahuan masyarakat melalui transformasi layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial. Perpustakaan bukan saja sebagai tempat penyimpanan buku atau koleksi tetapi bertransformasi menjadi ruang publik di mana setiap orang bisa belajar kontekstual, berbagi pengalaman dan pengetahuan, dan juga meningkatkan keterampilan dalam rangka meningkatkan kualitas hidup menuju terwujudnya masyarakat unggul, cerdas, kritis, dan inovatif berbasis pada penguatan mentalitas budaya melalui terwujudnya masyarakat yang terinformasi dan berbudaya baca.

Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, kewajiban Pemerintah Daerah adalah 1). Menjamin penyelenggaraan dan pengembangan perpustakaan di daerah (pasal 8), 2). Menjamin ketersediaan layanan perpustakaan secara merata di wilayah masing-masing, 3). Menjamin kelangsungan penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan sebagai pusat sumber belajar masyarakat, 4). Menggalakkan promosi gemar membaca dengan memanfaatkan perpustakaan, 5). Memfasilitasi penyelenggaraan perpustakaan di daerah, dan 6). Menyelenggarakan dan mengembangkan perpustakaan umum daerah berdasar kekhasan daerah sebagai pusat penelitian dan rujukan tentang kekayaan budaya daerah di wilayahnya.

Kabupaten Pesisir Selatan terletak di Pantai Barat Pulau Sumatera, secara astronomis terletak pada $0^{\circ} 59'$ – $2^{\circ} 28,6'$ Lintang Selatan dan $100^{\circ} 19'$ – $101^{\circ} 18'$ Bujur Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :

- ✓ Sebelah Utara : Kota Padang
- ✓ Sebelah Timur : Kabupaten Solok, Kabupaten Solok Selatan dan Provinsi Jambi
- ✓ Sebelah Selatan : Provinsi Bengkulu
- ✓ Sebelah Barat : Smaudera Indonesia

Wilayah kabupaten Pesisir Selatan memiliki luas 5.749, 89 km², Ibu kotanya berkedudukan di Kota Painan dengan wilayah Administrasi meliputi 15 Kecamatan dengan 182 Nagari, selain daratan kabupaten Pesisir Selatan juga memiliki 47 pulau kecil yang menyebar disisi pantai kabupaten Pesisir Selatan. Pada tahun 2018, penduduk kabupaten Pesisir Selatan mencapai 460.716 Jiwa (49,61% laki-laki dan 50,39% perempuan).

Perpustakaan di kabupaten Pesisir Selatan berjumlah 1.116 dengan rincian sebagai berikut :

- a. Perpustakaan Umum : 1 buah
- b. Perpustakaan Sekolah : 404 buah
- c. Perpustakaan Masjid : 509 buah
- d. Perpustakaan Nagari : 182 buah
- e. Taman Bacaan : 20 buah

adapun jumlah sekolah dan murid di kabupaten Pesisir Selatan adalah sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah Sekolah	Jumlah Murid	Ket
1	Kelompok Bermain	200	5.433	
2	PAUD	20	538	
3	Taman Kanak-Kanak	133	5.133	
4	SD	391	57.207	
5	SMP	75	19.661	
6	SMA	23	15.850	
7	SMK	16	6.399	
8	MI	23	2.799	
9	MTs	32	9.434	
10	MA	17	2.378	
JUMLAH		930	124.832	

Sumber : Kabupaten Pesisir Selatan dalam angka 2019

B. Tujuan

Adapun tujuan Pengadaan Perabot, TIK layanan Perpustakaan, dan pengembangan bahan perpustakaan di Kabupaten Pesisir Selatan adalah :

1. Terpenuhinya Sarana dan Prasarana yang berbasis Teknologi Informasi sebagai penunjang keberhasilan pengembangan layanan perpustakaan berbasis inklusi Sosial.
2. Meningkatkan Layanan Perpustakaan dengan menggunakan Sistem Informasi Manajemen.
3. Meningkatkan Kapasitas Pengelola Perpustakaan.

II. PROFIL PERPUSTAKAAN

Adapun Profil Perpustakaan Umum Daerah Kabupaten Pesisir Selatan adalah sebagai berikut :

A. Kelembagaan Perpustakaan

1. Nomenklatur

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 40 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja, dan Uraian Tugas Jabatan Struktural dengan nomenklatur DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KABUPATEN PESISIR SELATAN.

Tugas pokok yang diemban oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan kabupaten Pesisir Selatan adalah membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan dibidang kearsipan dan perpustakaan, Sedangkan fungsi yang diselenggarakan adalah perumusan kebijakan teknis bidang kearsipan dan perpustakaan, pelaksanaan kebijakan teknis bidang kearsipan dan perpustakaan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya, pelaksanaan administrasi dinas, dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

2. Peraturan Daerah

Kabupaten Pesisir Selatan telah membentuk Peraturan Daerah nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan. Dalam Peraturan Daerah

yang dimaksud Penyelenggaraan perpustakaan adalah untuk meningkatkan kecerdasan dan kesejahteraan masyarakat di Daerah yang berkualitas, terintegrasi dan berkesinambungan. Sedangkan tujuan penyelenggaraan perpustakaan adalah untuk :

- a) Memberikan layanan perpustakaan kepada pemustaka secara cepat, tepat dan akurat,
- b) Meningkatkan pembudayaan kegemaran masyarakat membaca,
- c) Memperluas wawasan dan pengetahuan, untuk mencerdaskan kehidupan masyarakat, dan
- d) Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perpustakaan.

3. Struktur Organisasi


Struktural Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Pesisir Selatan sebagai berikut :

Susunan organisasi dinas terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat membawahi 2 (dua) Sub Bagian sebagai berikut:
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - 2) Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan.
- c. Bidang Kearsipan membawahi 3 (tiga) seksi, sebagai berikut;
 - 1) Seksi Arsip Dinamis;
 - 2) Seksi Arsip Statis; dan
 - 3) Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pembinaan Lembaga Kearsipan.
- d. Bidang Perpustakaan membawahi 3 (tiga) seksi, sebagai berikut:
 - 1) Seksi Layanan dan Pelestarian Perpustakaan;
 - 2) Seksi Pengolahan Bahan Pustaka dan Otomasi; dan
 - 3) Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pembinaan Lembaga Perpustakaan.
- e. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Gambar :

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan



4. Durasi Operasional

Durasi Operasional Pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Pesisir Selatan adalah 8 Jam yang dibuka dari Pukul 08.00 s.d. 16.00 WIB pada hari senin sampai dengan hari sabtu, dan khusus untuk hari jum'at pukul 08.00 s.d. 16.30 WIB .

B. Layanan Perpustakaan

1. Pinjam baca buku /Sirkulasi

Tahun 2019, Perpustakaan Umum Daerah telah melayani pemustaka untuk pinjam baca buku berjumlah 1.462 pemustaka. Pemustaka yang meminjam buku di perpustakaan wajib menjaga dan/atau mengembalikan koleksi yang dipergunakan sesuai tata tertib perpustakaan dan setiap pemustaka yang tidak melaksanakan

ketentuan yang telah ditetapkan dikenakan sanksi administrasi berupa : teguran tertulis, denda, dan/atau pencabutan kartu anggota.

2. Kegiatan untuk masyarakat

Layanan perpustakaan terhadap kegiatan untuk masyarakat adalah

- Layanan terhadap titik layanan perpustakaan keliling.
- Layanan terhadap Kantin Literasi
- Layanan terhadap Rumah Pintar
- Pembinaan terhadap Taman Bacaan Masyarakat.

3. Waktu Layanan :

Waktu layanan/kunjungan Perpustakaan pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Pesisir Selatan dilakukan setiap hari Senin sampai dengan hari Sabtu yang dibuka dari pukul 08.00 s.d. pukul 16.00 WIB, kecuali hari jum'at dibuka sampai pukul 16.30 WIB.

4. Maklumat Layanan

Adapun maklumat layanan Perpustakaan Umum Daerah Kabupaten Pesisir Selatan adalah “ Dengan ini Kami sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan dan apabila tidak menepati janji ini, maka kami bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

5. Keanggotaan

Adapun jumlah anggota perpustakaan umum daerah berjumlah 1.640 orang anggota.

6. Kunjungan

Jumlah kunjungan tahun 2019 adalah berasal dari SD, SMP, SMA, Mahasiswa, Pegawai dan Umum dengan rincian jumlah pengunjung sebagai berikut :

- Pengunjung Perpustakaan umum Daerah berjumlah 7.817 orang
- Pengunjung Perpustakaan Keliling berjumlah 55.001 orang
- Pengunjung Kantin Literasi berjumlah 3.621 orang
- Pengunjung Rumah Pintar berjumlah 14.407 orang.

7. Jadwal Perpustakaan Keliling

Perpustakaan keliling dilaksanakan setiap hari kerja sesuai jadwal yang telah ditetapkan, dan adapun titik layanan perpustakaan keliling untuk tahun 2019 berjumlah 184 titik layanan, sedangkan untuk tahun 2020 bertambah menjadi 206 titik layanan dengan armada sebanyak 3 unit mobil pelayanan, dan masih membutuhkan tambahan armada untuk menampung permintaan masyarakat untuk dijadikan titik layanan Perpustakaan Keliling.

8. Layanan untuk disabilitas

Perpustakaan umum Daerah belum memiliki sarana dan prasarana yang dikhususkan untuk disabilitas.

C. Sumber Daya Manusia

a. Pustakawan

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan belum memiliki tenaga Pustakawan, dan pada umumnya tenaga perpustakaan berasal dari Pendidikan Umum lainnya.

b. Tenaga Teknis non pustakawan

Tenaga Teknis Non Pustakawan berjumlah 18 Orang dan sangat diperlukan pelatihan bagi tenaga Teknis non perpustakaan pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan khususnya bidang Perpustakaan.

c. Kepala Perpustakaan

Perpustakaan di pimpin oleh 1 Orang Kepala Bidang Perpustakaan dan dibantu 3 Kasi yaitu Seksi Layanan dan Pelestarian Perpustakaan; Seksi Pengolahan Bahan Pustaka dan Otomasi; dan Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pembinaan Lembaga Perpustakaan.

D. Sarana dan Prasarana

a. Gedung

Gedung Perpustakaan Umum Daerah adalah milik pemerintah Daerah yang berlokasi Strategis dan terletak di Pusat Pemerintahan Kabupaten Pesisir Selatan. Dan pada tahun 2020 sedang berlangsungnya pembangunan Gedung Perpustakaan

umum Daerah yang bersumber dari DAK Bidang Pendidikan Subbidang Perpustakaan Tahun 2020, dengan struktur bangunan sebagai berikut:

- Tingkat Pertama : ruang perkantoran, Rumah Pintar, Pentas Literasi, Kantin Literasi, Ruang Rapat, Parkiran dll.
- Tingkat Kedua : Perpustakaan Digital, Area Rak Buku, Area Baca, Ruang Pengolahan, Ruang Pelayanan, Ruang Kontrol, Ruang Bidang, dll.
- Tingkat Ketiga : Studio Mini

b. Koleksi Buku

Adapun koleksi buku di Perpustakaan Umum Daerah berjumlah 18.695 eksemplar dengan jumlah judul buku sebanyak 8.117 judul. Koleksi ini masih sangat minim jika dibandingkan dengan jumlah penduduk kabupaten Pesisir Selatan berjumlah 460.716 jiwa (sumber Pesisir Selatan Dalam Angka tahun 2019). Pada tahun 2020 koleksi buku Perpustakaan berkurang drastis menjadi \pm 11 ribu eksemplar, karena terjadi kebakaran Depo Arsip Daerah pada Bulan April 2020. Buku yang terbakar tersebut adalah buku yang dititipkan sementara dalam Depo Arsip Daerah, karena Tahun 2020 sedang dilakukan pembangunan gedung Perpustakaan Umum Daerah yang bersumber dari DAK Pendidikan Subbidang Perpustakaan tahun 2020.

c. Komputer

Adapun jumlah komputer yang ada di Perpustakaan Umum Daerah berjumlah 9 Unit terdiri dari : 2 Unit Untuk Pelayanan Pengunjung, 5 Unit untuk inslislite sebagai pengentrian data buku, 2 unit untuk pelayanan administrasi pemustaka dan Administrasi lainnya. Dan masih diperlukan bantuan komputer untuk melayani masyarakat.

d. Listrik

Sumber listrik pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan cukup memadai untuk mengoperasionalkan program dan kegiatan yang ada dan juga didukung dengan mesin Generator dengan daya yang cukup.

e. Jaringan Telepon dan Internet

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan memiliki jaringan telepon dan internet yang difungsikan untuk layanan perkantoran, dan jaringan internet difungsikan untuk penggunaan layanan Pemustaka.

f. Mobil Perpustakaan Keliling

Mobil Perpustakaan keliling berjumlah 3 unit, dengan kondisi rusak ringan dan cukup layak pakai. Dan masih diperlukan penambahan unit mobil perpustakaan keliling.

Dengan adanya Pembangunan Gedung Perpustakaan tahun 2020 yang bersumber dari DAK Pendidikan Subbidang Perpustakaan, masih banyak kebutuhan sarana yang diperlukan untuk memenuhi standar pelayanan yang optimal bagi pemustaka di Perpustakaan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

III. PENGADAAN PERABOT FASILITAS LAYANAN PERPUSTAKAAN, TEKNOLOGI INFORMASI KOMUNIKASI (TIK) LAYANAN PERPUSTAKAAN, DAN PENGEMBANGAN BAHAN PERPUSTAKAAN

Untuk memenuhi kebutuhan akan fasilitas layanan perpustakaan terhadap bangunan baru yang selesai tahun 2020. Maka sangat mengharapkan bantuan Perpustakaan Nasional RI melalui DAK Fisik Bidang Pendidikan Subbidang Perpustakaan Daerah untuk melengkapi kebutuhan sarana dan prasarana terhadap bangunan baru tersebut. Adapun kebutuhan yang diperlukan adalah :

A. Pengadaan Perabot fasilitas layanan Perpustakaan

Adapun kebutuhan Perabot fasilitas layanan perpustakaan adalah sebagai berikut :

No	Uraian	Volume	Satuan	Harga Satuan	Jumlah (Rp)
1	Karpet Lantai	80	Meter	450.000	36.000.000
2	Kursi Baca	61	bh	550.000	33.550.000
3	Meja Pengolahan	2	bh	2.500.000	5.000.000
4	Lemari Koleksi Khusus	4	bh	2.737.500	10.950.000
5	Loker/Lemari Penitipan Barang	4	bh	1.500.000	6.000.000
6	Meja Baca Kelompok	6	bh	2.500.000	15.000.000

7	meja komputer	15	bh	700.000	10.500.000
8	Meja Informasi	2	paket	4.000.000	8.000.000
9	Meja Baca Perorangan	15	bh	900.000	13.500.000
10	rak buku	20	bh	3.500.000	70.000.000
11	Rak Majalah	2	bh	2.500.000	5.000.000
12	Rak Peta	2	bh	2.500.000	5.000.000
13	Rak Surat Kabar	2	bh	2.500.000	5.000.000
14	Rak Multimedia	1	bh	2.500.000	2.500.000
15	sofa tamu	12	bh	4.500.000	54.000.000
16	Sound System (studio Mini)	1	paket	110.000.000	110.000.000
17	Sound System (Rumpin dan Pentas literasi)	2	paket	55.000.000	110.000.000
Jumlah					500.000.000

B. Pengadaan TIK fasilitas layanan Perpustakaan

Adapun kebutuhan TIK fasilitas layanan perpustakaan adalah sebagai berikut :

No	Uraian	Volume	Satuan	Harga Satuan	Jumlah (Rp)
1	Komputer (All In One)	15	unit	12.000.000	180.000.000
2	Mesin Pencetak (printer)	2	unit	5.000.000	10.000.000
3	Mesin Cetak Kartu Anggota	1	unit	25.000.000	25.000.000
4	LCD Proyektor (Studio Mini)	1	unit	35.000.000	35.000.000
5	Layar	1	unit	10.000.000	10.000.000
6	LCD Proyektor (Rumah Pintar)	1	unit	10.000.000	10.000.000
7	Layar	1	unit	4.000.000	4.000.000
8	CCTV	1	Paket	26.000.000	26.000.000
Jumlah					300.000.000

C. Pengembangan Bahan Perpustakaan

Dalam rangka memenuhi kebutuhan pengembangan bahan perpustakaan umum kabupaten Pesisir Selatan, maka sangat dibutuhkan koleksi buku dengan anggaran Rp. 200.000.000,-. Adapun jumlah uraian koleksi sebagai berikut :

No	Uraian	Volume	Satuan	Harga Satuan	Jumlah (Rp)
I	Pengembangan Koleksi Umum				
1	Agama	1	Paket	5.000.000	5.000.000

2	Ilmu Sosial	1	Paket	5.000.000	5.000.000
3	Ilmu Terapan	1	Paket	25.000.000	25.000.000
4	Keterampilan Praktis	1	Paket	30.000.000	30.000.000
5	Kewirausahaan	1	Paket	15.000.000	15.000.000
6	Teknologi Tepat Guna	1	Paket	35.000.000	35.000.000
7	Fiksi	1	Paket	25.000.000	25.000.000
II	Pengembangan Koleksi Referensi				
1	Ensiklopedia	1	Paket	5.000.000	5.000.000
2	Paten	1	Paket	5.000.000	5.000.000
3	Kamus	1	Paket	5.000.000	5.000.000
4	Buku Tahunan	1	Paket	5.000.000	5.000.000
5	Buku Petunjuk/Direktori	1	Paket	5.000.000	5.000.000
6	Buku Pegangan dan Buku Pedoman	1	Paket	5.000.000	5.000.000
7	Bibliografi	1	Paket	5.000.000	5.000.000
8	Indeks dan Abstrak	1	Paket	5.000.000	5.000.000
9	Sumber-sumber Biografi	1	Paket	5.000.000	5.000.000
10	Sumber-Sumber Ilmu Bumi	1	Paket	5.000.000	5.000.000
11	Terbitan-terbitan Berkala dan Bahan-Bahan Khusus	1	Paket	5.000.000	5.000.000
12	Skema Klasifikasi	1	Paket	5.000.000	5.000.000
			Jumlah		200.000.000

IV. PENUTUP

Perpustakaan berfungsi sebagai wahana pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi untuk meningkatkan kecerdasan dan keberdayaan masyarakat, Perpustakaan menyediakan sumber-sumber bacaan untuk menggali informasi dan pengetahuan, tapi perpustakaan juga wajib memfasilitasi masyarakat dengan berbagai kegiatan pelatihan dan keterampilan dengan tujuan untuk pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat serta memberikan pelayanan terbaik bagi pemustaka.

Dengan adanya bantuan pengadaan Perabot, Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), serta pengembangan bahan perpustakaan berupa koleksi tercetak dan/atau terekam, sangat berdampak pada membaiknya kualitas layanan perpustakaan dan menentukan keberhasilan suatu daerah dalam pengembangan Perpustakaan di daerah.

Demikianlah Proposal ini dibuat dengan besar harapan untuk dikabulkan terima kasih.

Painan, Juni 2020

BUKTI PESISIR SELATAN



H. HENDRAJONI, S.H., M.H



BUPATI PESISIR SELATAN

SURAT PERNYATAAN
Nomor : 041/ 263 /DKP/2020

Saya yang bertanda tangan dibawa ini :

Nama : H. HENDRAJONI, S.H., M.H

Jabatan : BUPATI PESISIR SELATAN

menyatakan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan sanggup mengalokasikan dana pemeliharaan fasilitas layanan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terhadap bantuan yang diterima dari Pemerintah Pusat.

Painan, 10 Juni 2020

BUPATI PESISIR SELATAN



H. HENDRAJONI, S.H., M.H



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

Jl. Imam Bonjol Painan Telp. (0756) 21508 Fax. 21608
Kode Pos. 25611

Email: arsippustaka.pessel@gmail.com

SURAT PERNYATAAN
Nomor : 041 / 262 / DKP / 2020

Saya yang bertanda tangan dibawa ini :

Nama : MAWARDI ROSKA, SIP

Jabatan : Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Pesisir Selatan

menyatakan bahwa :

1. pengadaan Perabot dan TIK Layanan Perpustakaan Umum Daerah adalah diperuntukan untuk layanan Perpustakaan.
2. tersedianya Jaringan Internet untuk pelayanan perpustakaan.
3. bersedia menyediakan operator dan/atau tenaga di bidang Teknologi Informasi.
4. bersedia bergabung dalam jaringan Indonesia One Search (IOS).
5. sanggup untuk melaksanakan kegiatan DAK Fisik Bidang Pendidikan Subbidang Perpustakaan Daerah sesuai dengan Petunjuk Teknis dan Operasional DAK yang telah ditetapkan.

Painan, 10 Juni 2020

Kepala



MAWARDI ROSKA, S.IP
NIP. 19670907 198902 1 001

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Term of Reference

Kegiatan	: Pengadaan Perabot dan/atau TIK Layanan Perpustakaan
Sub Bidang	: Perpustakaan
Bidang	: Pendidikan
Instansi Pelaksana	: Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Pesisir Selatan
Sumber Anggaran	: DAK Fisik Subbidang Perpustakaan TA 2021

1. Latar Belakang

a. Dasar Hukum

- Undang-Undang nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan.
- Peraturan Pemerintah nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan.
- Surat Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 3464/1/PRC.03.00/VI.2020 tanggal 3 Juni 2020, perihal Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Reguler Bidang Pendidikan Subbidang Perpustakaan TA 2021
- Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor S-201/PK/2020 perihal Penambahan DAK Fisik Subbidang Perpustakaan dalam Bidang Pendidikan TA 2021

b. Gambaran Umum

Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka. Perpustakaan bertujuan untuk memberikan layanan kepada pemustaka, meningkatkan kegemaran membaca, serta memperluas wawasan dan pengetahuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, serta wahana belajar sepanjang hayat.

Perpustakaan hadir dalam rangka meningkatkan akses informasi dan pengetahuan masyarakat melalui transformasi layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial. Perpustakaan bukan saja sebagai tempat penyimpanan buku atau koleksi tetapi bertransformasi menjadi ruang publik di mana setiap orang bisa belajar kontekstual, berbagi pengalaman dan pengetahuan, dan juga meningkatkan keterampilan dalam rangka meningkatkan kualitas hidup menuju terwujudnya masyarakat unggul, cerdas,

kritis, dan inovatif berbasis pada penguatan mentalitas budaya melalui terwujudnya masyarakat yang terinformasi dan berbudaya baca.

Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, kewajiban Pemerintah Daerah adalah 1). Menjamin penyelenggaraan dan pengembangan perpustakaan di daerah (pasal 8), 2). Menjamin ketersediaan layanan perpustakaan secara merata di wilayah masing-masing, 3). Menjamin kelangsungan penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan sebagai pusat sumber belajar masyarakat, 4). Menggalakkan promosi gemar membaca dengan memanfaatkan perpustakaan, 5). Memfasilitasi penyelenggaraan perpustakaan di daerah, dan 6). Menyelenggarakan dan mengembangkan perpustakaan umum daerah berdasar kekhasan daerah sebagai pusat penelitian dan rujukan tentang kekayaan budaya daerah di wilayahnya.

c. Alasan Kegiatan Dilaksanakan

Adapun alasan dilaksanakan kegiatan ini adalah untuk memberikan pelayanan optimal kepada pemustaka/masyarakat yang didukung sarana yang memadai, sehingga meningkatnya kegemaran membaca dan menulis pemustaka/masyarakat serta sebagai wahana belajar untuk menumbuh kembangkan potensi dan kemampuan dalam mencapai kepribadian yang unggul, sehingga terciptalah pemustaka/masyarakat yang profesional. Dan untuk mencapai hal tersebut diperlukan sarana yang lengkap dan memadai.

2. Kegiatan Yang Dilaksanakan

a. Uraian Kegiatan

Adapun bentuk kegiatan yang dilaksanakan adalah :

- Pengadaan Perabot dan/atau TIK Layanan Perpustakaan melalui DAK Pendidikan Subbidang Perpustakaan Daerah, pengadaan ini diperuntukan untuk layanan Perpustakaan seperti Pengadaan Perabot dan TIK yang berfungsi untuk mengisi Sarana Bangunan Gedung Baru yang dilaksanakan pada Tahun 2020.
- Sesuai dengan Surat Kepala Perpustakaan Nasional RI nomor 3464/1/PRC.03.00/VI.2020 tanggal 3 Juni 2020 Perihal Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Reguler Bidang Pendidikan Subbidang Perpustakaan TA. 2021, Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan membuat Rincian Anggaran Biaya untuk Pengadaan Perabot sejumlah Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah)., dan Pengadaan TIK sejumlah Rp.

300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah). Pengadaan ini dilaksanakan secara lelang Elektronik.

b. Batasan Kegiatan

Kegiatan dilaksanakan selama 1 tahun anggaran yaitu bulan Januari sampai 31 Desember 2021.

3. Maksud dan Tujuan

a. Maksud Kegiatan

Adapun maksud dari kegiatan Pengadaan Perabot dan/atau TIK Layanan Perpustakaan ini adalah untuk memenuhi sarana pelayanan bagi pemustaka yang didukung oleh sarana yang memadai dan berkualitas.

b. Tujuan Kegiatan

Adapun tujuan dari kegiatan ini adalah memberikan Pelayanan Perpustakaan yang didukung oleh sarana dan prasarana yang berkualitas dan memadai sebagai wujud untuk memberikan pelayanan optimal dan profesional dari Perpustakaan.

4. Indikator Keluaran dan Keluaran

a. Indikator Keluaran

- Tersedianya penyedia jasa pelaksana Pengadaan Perabot dan/atau TIK layanan Perpustakaan yang Profesional berpengalaman dibidangnya.
- Terpenuhinya Pengadaan Perabot dan/atau TIK Layanan Perpustakaan sesuai dengan perencanaan atau RAB yang telah dibuat.

b. Keluaran

- Tersedia dan Terpenuhinya sarana Perabot dan/atau TIK Layanan Perpustakaan sesuai dengan RAB yang telah dibuat.

5. Cara Pelaksanaan Kegiatan

a. Metode Pelaksanaan

- Kegiatan dilaksanakan oleh pihak ketiga yang ditentukan pelaksanaannya melalui lelang elektronik di Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa.

b. Tahapan Kegiatan

- Menyiapkan seluruh administrasi terkait pelaksanaan kegiatan (Surat Menyurat dan SK Tim Teknis, SK PPHP, dan Surat Lainnya)
- Lelang melalui Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa.

- Penetapan Pemenang oleh Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa.
- Pelaksanaan Kegiatan/Pengadaan.
- Distribusi Sarana ke Lokasi Kegiatan.
- Serah Terima Kegiatan.

6. Tempat pelaksanaan Kegiatan

- Kegiatan dilaksanakan di Painan kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan

7. Pelaksana dan Penanggung Jawab Kegiatan

a. Pelaksana kegiatan

Adapun Pelaksana Kegiatan adalah :

- Pengguna Anggaran
- Kuasa Pengguna Anggaran
- Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

b. Penanggungjawab kegiatan

- Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan selaku Pengguna Anggaran
- Kepala Bidang Perpustakaan selaku Kuasa Pengguna Anggaran.

c. Penerima manfaat

- Masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan pada khusus dan Pemustaka pada Umumnya

8. Jadwal Kegiatan

a. Waktu pelaksanaan kegiatan

Pelaksanaan Kegiatan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2021.

9. Biaya

Adapun Rincian Anggaran Biaya Pengusulan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Reguler Bidang Pendidikan Subbidang Perpustakaan TA. 2021 adalah sebagai berikut:

a. Pengadaan Perabot Layanan Perpustakaan

No	Uraian	Volume	Satuan	Harga Satuan	Jumlah (Rp)
1	Karpet Lantai	80	Meter	450.000	36.000.000
2	Kursi Baca	61	bh	550.000	33.550.000
3	Meja Pengolahan	2	bh	2.500.000	5.000.000
4	Lemari Koleksi Khusus	4	bh	2.737.500	10.950.000
5	Loker/Lemari Penitipan Barang	4	bh	1.500.000	6.000.000
6	Meja Baca Kelompok	6	bh	2.500.000	15.000.000
7	meja komputer	15	bh	700.000	10.500.000

8	Meja Informasi	2	paket	4.000.000	8.000.000
9	Meja Baca Perorangan	15	bh	900.000	13.500.000
10	rak buku	20	bh	3.500.000	70.000.000
11	Rak Majalah	2	bh	2.500.000	5.000.000
12	Rak Peta	2	bh	2.500.000	5.000.000
13	Rak Surat Kabar	2	bh	2.500.000	5.000.000
14	Rak Multimedia	1	bh	2.500.000	2.500.000
15	sofa tamu	12	bh	4.500.000	54.000.000
16	Sound System (studio Mini)	1	paket	110.000.000	110.000.000
17	Sound System (Rumpin dan Pentas literasi)	2	paket	55.000.000	110.000.000
Jumlah					500.000.000

b. Pengadaan TIK layanan perpustakaan

No	Uraian	Volume	Satuan	Harga Satuan	Jumlah (Rp)
1	Komputer (All In One)	15	unit	12.000.000	180.000.000
2	Mesin Pencetak (printer)	2	unit	5.000.000	10.000.000
3	Mesin Cetak Kartu Anggota	1	unit	25.000.000	25.000.000
4	LCD Proyektor (untuk Studio Mini)	1	unit	35.000.000	35.000.000
5	Layar (untuk studio Mini)	1	unit	10.000.000	10.000.000
6	LCD Proyektor (untuk Rumah Pintar)	1	unit	10.000.000	10.000.000
7	Layar (untuk Rumah Pintar)	1	unit	4.000.000	4.000.000
8	CCTV	1	Paket	26.000.000	26.000.000
Jumlah					300.000.000

10. Penutup

Dengan disampaikannya Kerangka Acuan Kerja ini, agar Pelaksana Pekerjaan dapat memahami yang selanjutnya mengiterprestasikan dan mendefinisikan tugas yang diberikan secara benar, sehingga dapat menghasilkan suatu hasil perencanaan yang sesuai.

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini dibuat sebagai bahan acuan bagi Pelaksana Pekerjaan untuk melaksanakan kegiatan dilapangan, dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan


MAWARDI ROSKA, SIP
NIP. 19670907 198902 1 001

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Term of Reference

Kegiatan	: Pengembangan Bahan Perpustakaan
Sub Bidang	: Perpustakaan
Bidang	: Pendidikan
Instansi Pelaksana	: Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Pesisir Selatan
Sumber Anggaran	: DAK Fisik Subbidang Perpustakaan TA 2021

1. Latar Belakang

a. Dasar Hukum

- Undang-Undang nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan.
- Peraturan Pemerintah nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan.
- Surat Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 3464/1/PRC.03.00/VI.2020 tanggal 3 Juni 2020, perihal Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Reguler Bidang Pendidikan Subbidang Perpustakaan TA 2021
- Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor S-201/PK/2020 perihal Penambahan DAK Fisik Subbidang Perpustakaan dalam Bidang Pendidikan TA 2021

b. Gambaran Umum

Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka. Perpustakaan bertujuan untuk memberikan layanan kepada pemustaka, meningkatkan kegemaran membaca, serta memperluas wawasan dan pengetahuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, serta wahana belajar sepanjang hayat.

Perpustakaan hadir dalam rangka meningkatkan akses informasi dan pengetahuan masyarakat melalui transformasi layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial. Perpustakaan bukan saja sebagai tempat penyimpanan buku atau koleksi tetapi bertransformasi menjadi ruang publik di mana setiap orang bisa belajar kontekstual, berbagi pengalaman dan pengetahuan, dan juga meningkatkan keterampilan dalam rangka meningkatkan kualitas hidup menuju terwujudnya masyarakat unggul, cerdas,

kritis, dan inovatif berbasis pada penguatan mentalitas budaya melalui terwujudnya masyarakat yang terinformasi dan berbudaya baca.

Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, kewajiban Pemerintah Daerah adalah 1). Menjamin penyelenggaraan dan pengembangan perpustakaan di daerah (pasal 8), 2). Menjamin ketersediaan layanan perpustakaan secara merata di wilayah masing-masing, 3). Menjamin kelangsungan penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan sebagai pusat sumber belajar masyarakat, 4). Menggalakkan promosi gemar membaca dengan memanfaatkan perpustakaan, 5). Memfasilitasi penyelenggaraan perpustakaan di daerah, dan 6). Menyelenggarakan dan mengembangkan perpustakaan umum daerah berdasar kekhasan daerah sebagai pusat penelitian dan rujukan tentang kekayaan budaya daerah di wilayahnya.

c. Alasan Kegiatan Dilaksanakan

Adapun alasan dilaksanakan kegiatan ini adalah untuk memberikan pelayanan optimal kepada pemustaka/masyarakat yang didukung sarana yang memadai, sehingga meningkatnya kegemaran membaca dan menulis pemustaka/masyarakat serta sebagai wahana belajar untuk menumbuh kembangkan potensi dan kemampuan dalam mencapai kepribadian yang unggul, sehingga terciptalah pemustaka/masyarakat yang profesional. Dan untuk mencapai hal tersebut diperlukan sarana yang lengkap dan memadai.

2. Kegiatan Yang Dilaksanakan

a. Uraian Kegiatan

Adapun bentuk kegiatan yang dilaksanakan adalah :

- Pengembangan Bahan Perpustakaan melalui DAK Pendidikan Subbidang Perpustakaan Daerah, pengadaan ini diperuntukan untuk layanan Perpustakaan seperti Pengembangan Koleksi Umum dan Pengembangan Koleksi Referensi yang berfungsi untuk mengisi Sarana Bangunan Gedung Baru yang dilaksanakan pada Tahun 2020.
- Sesuai dengan Surat Kepala Perpustakaan Nasional RI nomor 3464/1/PRC.03.00/VI.2020 tanggal 3 Juni 2020 Perihal Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Reguler Bidang Pendidikan Subbidang Perpustakaan TA. 2021, Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan membuat Rincian Anggaran Biaya untuk Pengembangan Bahan Perpustakaan Sejumlah Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah)., untuk menambah Koleksi

Bacaan bagi Pemustaka, karena terjadi Kekurangan koleksi Pasca Musibah Kebakaran titipan Buku pada Depo Arsip Daerah bulan April Tahun 2020.

b. Batasan Kegiatan

Kegiatan dilaksanakan selama 1 tahun anggaran yaitu bulan Januari sampai 31 Desember 2021.

3. Maksud dan Tujuan

a. Maksud Kegiatan

Adapun maksud dari kegiatan Pengadaan Pengembangan Bahan Perpustakaan umum ini adalah untuk memenuhi koleksi buku Perpustakaan Umum Daerah Pasca Musibah Kebakaran titipan Buku pada Depo Arsip Daerah bulan April Tahun 2020.

b. Tujuan Kegiatan

Adapun tujuan dari kegiatan ini adalah memberikan Pelayanan Perpustakaan yang didukung oleh sarana koleksi Bahan Bacaan yang berkualitas dan memadai sebagai wujud untuk memberikan pelayanan optimal dan profesional dari Perpustakaan.

4. Indikator Keluaran dan Keluaran

a. Indikator Keluaran

- Tersedianya penyedia jasa pelaksana yang Profesional dan berpengalaman dibidangnya.
- Terpenuhinya Koleksi Bahan Perpustakaan sesuai dengan perencanaan atau RAB yang telah dibuat.

b. Keluaran

- Tersedia dan terpenuhinya Pengembangan Bahan Bacaan sesuai dengan RAB yang telah dibuat.

5. Cara Pelaksanaan Kegiatan

a. Metode Pelaksanaan

- Kegiatan dilaksanakan oleh pihak ketiga yang ditentukan pelaksanaannya melalui lelang elektronik di Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa.

b. Tahapan Kegiatan

- Menyiapkan seluruh administrasi terkait pelaksanaan kegiatan (Surat Menyurat dan SK Tim Teknis, SK PPHP, dan Surat Lainnya)
- Lelang melalui Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa.

- Penetapan Pemenang oleh Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa.
- Pelaksanaan Kegiatan/Pengadaan.
- Distribusi Sarana ke Lokasi Kegiatan.
- Serah Terima Kegiatan.

6. Tempat pelaksanaan Kegiatan

- Kegiatan dilaksanakan di Painan kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan

7. Pelaksana dan Penanggung Jawab Kegiatan

a. Pelaksana kegiatan

Adapun Pelaksana Kegiatan adalah :

- Pengguna Anggaran
- Kuasa Pengguna Anggaran
- Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

b. Penanggungjawab kegiatan

- Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan selaku Pengguna Anggaran
- Kepala Bidang Perpustakaan selaku Kuasa Pengguna Anggaran.

c. Penerima manfaat

- Masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan pada khusus dan Pemustaka pada Umumnya

8. Jadwal Kegiatan

a. Waktu pelaksanaan kegiatan

Pelaksanaan Kegiatan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2021.

9. Biaya

Adapun Rincian Anggaran Biaya Pengusulan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Reguler Bidang Pendidikan Subbidang Perpustakaan TA. 2021 adalah sebagai berikut:

a. Pengembangan Bahan Perpustakaan

No	Uraian	Volume	Satuan	Harga Satuan	Jumlah (Rp)
I	Pengembangan Koleksi Umum				
1	Agama	1	Paket	5.000.000	5.000.000
2	Ilmu Sosial	1	Paket	5.000.000	5.000.000
3	Ilmu Terapan	1	Paket	25.000.000	25.000.000
4	Keterampilan Praktis	1	Paket	30.000.000	30.000.000
5	Kewirausahaan	1	Paket	15.000.000	15.000.000
6	Teknologi Tepat Guna	1	Paket	35.000.000	35.000.000
7	Fiksi	1	Paket	25.000.000	25.000.000

II	Pengembangan Koleksi Referensi				
1	Ensiklopedia	1	Paket	5.000.000	5.000.000
2	Paten	1	Paket	5.000.000	5.000.000
3	Kamus	1	Paket	5.000.000	5.000.000
4	Buku Tahunan	1	Paket	5.000.000	5.000.000
5	Buku Petunjuk/Direktori	1	Paket	5.000.000	5.000.000
6	Buku Pegangan dan Buku Pedoman	1	Paket	5.000.000	5.000.000
7	Bibliografi	1	Paket	5.000.000	5.000.000
8	Indeks dan Abstrak	1	Paket	5.000.000	5.000.000
9	Sumber-sumber Biografi	1	Paket	5.000.000	5.000.000
10	Sumber-Sumber Ilmu Bumi	1	Paket	5.000.000	5.000.000
11	Terbitan-terbitan Berkala dan Bahan-Bahan Khusus	1	Paket	5.000.000	5.000.000
12	Skema Klasifikasi	1	Paket	5.000.000	5.000.000
Jumlah					200.000.000

10. Penutup

Dengan disampaikannya Kerangka Acuan Kerja ini, agar Pelaksana Pekerjaan dapat memahami yang selanjutnya mengiterprestasikan dan mendefinisikan tugas yang diberikan secara benar, sehingga dapat menghasilkan suatu hasil perencanaan yang sesuai.

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini dibuat sebagai bahan acuan bagi Pelaksana Pekerjaan untuk melaksanakan kegiatan dilapangan, dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan



MAWARDI ROSKA, SIP
NIP. 19670907 198902 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

Jl. Imam Bonjol Painan Telp. (0756) 21508 Fax. 21608

Kode Pos. 25611

Email: arsippustaka.pessel@gmail.com

RINCIAN ANGGARAN BIAYA
PENGADAAN TIK LAYANAN PERPUSTAKAAN UMUM
KABUPATEN PESISIR SELATAN

No	Uraian	Volume	Satuan	Harga Satuan	Jumlah (Rp)
1	Komputer (All In One)	15	unit	12.000.000	180.000.000
2	Mesin Pencetak (printer)	2	unit	5.000.000	10.000.000
3	Mesin Cetak Kartu Anggota	1	unit	25.000.000	25.000.000
4	LCD Proyektor (Studio Mini)	1	unit	35.000.000	35.000.000
5	Layar	1	unit	10.000.000	10.000.000
6	LCD Proyektor (Rumpin dan Pentas Litera	1	unit	10.000.000	10.000.000
7	Layar	1	unit	4.000.000	4.000.000
8	CCTV	1	Paket	26.000.000	26.000.000
	Jumlah				300.000.000

Kepala
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan



MAWARDI ROSKA, SIP
NIP. 19670907 198902 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

Jl. Imam Bonjol Painan Telp. (0756) 21508 Fax. 21608

Kode Pos. 25611

Email: arsippustaka.pessel@gmail.com

RINCIAN ANGGARAN BIAYA
PENGADAAN PERABOT LAYANAN PERPUSTAKAAN UMUM
KABUPATEN PESISIR SELATAN

No	Uraian	Volume	Satuan	Harga Satuan	Jumlah (Rp)
1	Karpet Lantai	80	Meter	450.000	36.000.000
2	Kursi Baca	61	bh	550.000	33.550.000
3	Meja Pengolahan	2	bh	2.500.000	5.000.000
4	Lemari Koleksi Khusus	4	bh	2.737.500	10.950.000
5	Loker/Lemari Penitipan Barang	4	bh	1.500.000	6.000.000
6	Meja Baca Kelompok	6	bh	2.500.000	15.000.000
7	meja komputer	15	bh	700.000	10.500.000
8	Meja Informasi	2	paket	4.000.000	8.000.000
9	Meja Baca Perorangan	15	bh	900.000	13.500.000
10	rak buku	20	bh	3.500.000	70.000.000
11	Rak Majalah	2	bh	2.500.000	5.000.000
12	Rak Peta	2	bh	2.500.000	5.000.000
13	Rak Surat Kabar	2	bh	2.500.000	5.000.000
14	Rak Multimedia	1	bh	2.500.000	2.500.000
15	sofa tamu	12	bh	4.500.000	54.000.000
16	Sound System (Ruangan Studio Mini)	1	paket	110.000.000	110.000.000
17	Sound System (Ruangan Rumah Pintar dan Pentas literasi)	2	paket	55.000.000	110.000.000
	Jumlah				500.000.000

Kepala
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan



MAWARDI ROSKA, SIP
NIP. 19670907 198902 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

Jl. Imam Bonjol Painan Telp. (0756) 21508 Fax. 21608

Kode Pos. 25611

Email: arsippustaka.pessel@gmail.com

RINCIAN ANGGARAN BIAYA
PENGEMBANGAN BAHAN PERPUSTAKAAN UMUM
KABUPATEN PESISIR SELATAN

No	Uraian	Volume	Satuan	Harga Satuan	Jumlah (Rp)
I	Pengembangan Koleksi Umum				
1	Agama	1	Paket	5.000.000	5.000.000
2	Ilmu Sosial	1	Paket	5.000.000	5.000.000
3	Ilmu Terapan	1	Paket	25.000.000	25.000.000
4	Keterampilan Praktis	1	Paket	30.000.000	30.000.000
5	Kewirausahaan	1	Paket	15.000.000	15.000.000
6	Teknologi Tepat Guna	1	Paket	35.000.000	35.000.000
7	Fiksi	1	Paket	25.000.000	25.000.000
II	Pengembangan Koleksi Referensi				
1	Ensiklopedia	1	Paket	5.000.000	5.000.000
2	Paten	1	Paket	5.000.000	5.000.000
3	Kamus	1	Paket	5.000.000	5.000.000
4	Buku Tahunan	1	Paket	5.000.000	5.000.000
5	Buku Petunjuk/Direktori	1	Paket	5.000.000	5.000.000
6	Buku Pegangan dan Buku Pedoman	1	Paket	5.000.000	5.000.000
7	Bibliografi	1	Paket	5.000.000	5.000.000
8	Indeks dan Abstrak	1	Paket	5.000.000	5.000.000
9	Sumber-sumber Biografi	1	Paket	5.000.000	5.000.000
10	Sumber-Sumber Ilmu Bumi	1	Paket	5.000.000	5.000.000
11	Terbitan-terbitan Berkala dan Bahan-Bahan Khusus	1	Paket	5.000.000	5.000.000
12	Skema Klasifikasi	1	Paket	5.000.000	5.000.000
	Jumlah (harga Termasuk PPN)				200.000.000

Kepala
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan



MAWARDI ROSKA, SIP
NIP. 19670907 198902 1 001